

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MAXIMUS ELU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB KAMBOJA KLEO

b. Alamat : RT 02 RW 01

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : NAI BENU

h. Kelurahan : MANAMAS

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 42. DISPENPORA/TTU/TAHUN 2017

b. Tanggal : 06 06 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 42. DISPENPORA/TTU/TAHUN 2017

d. Tanggal : 06 06 2017

Operator Dinas Pendidikan, **JOHANNES K. USKONO, SH**
Nip. 19760217 200212 1007

Kepala Sekolah, **MAXIMUS ELU**
KEFAMENANU, 15 SEPTEMBER 2017

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ALAMAT : JL.JEND.SUDIRMAN TELP.(0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 42.DISPENPORA/TTU/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | : 1. Surat dari Maximus Elu selaku Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " Kamboja-Kleo " Nomor : 01/PAUD./KMJ/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain |
| | 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuadaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur Nomor : Pend.420/21/IV/2017,tanggal,09 Mei 2017. |
| Menimbang | : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,Kober,SPS,TPA/TPQ dan sejenisnya; |
| | b. Bahwa sesuai permohonan dari Maximus Elu Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain " Kamboja-Kleo " maka dirasakan perlu dipertimbangkan; |
| | c. Sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD " Kamboja-Kleo " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuadaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara; |

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Kepengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Jenis PAUD

: **Kelompok Bermain Kamboja-Kleo**

Lokasi

: Manamas-Kleo

Desa

: Manamas

Kecamatan

: Naibenu

Kabupaten

: Timor Tengah Utara

Pengelola

: **Maximus Elu**

Pendidik

1. **Anjelika Kebo, S.Pd**
2. **Ermalinda Kolo**
3. **Felisia Elu**

Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kabupaten Timor Tengah Utara,sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06-07- 2022,jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU

PADA TANGGAL : 06-06- 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU


DRS. EMANUEL ANJINU

NIP.19581211 198703 1 213